



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 (Hukum Islam), pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut PEMOHON;

L a w a n

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 (Bahasa Indonesia), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pihak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 07 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.G/2014/ PA.Tgm, setelah ditegaskannya dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/34/IV/2012, tanggal 20 April 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai tanggal 15 Februari 2014;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 1 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak usia 2 bulan dari pernikahan dikarenakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Februari 2014, disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan Termohon tempramental sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, Termohon tidak mempunyai hubungan harmonis dengan dengan pihak keluarga, sehingga atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Cerita Dagang RT.011 RW. 004 Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. KH. Gholib Lk.IV Kelurahan Pringsewu utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang berjalan kurang lebih 2 minggu;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Disclaimer



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Tgm, tanggal 23 Maret 2014 dan tanggal 09 April 2014, namun ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan untuk keseluruhan isi serta maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;

- Alat Bukti Surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1809040202860005, atas nama Pemohon, dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran tertanggal 29 Mei 2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/34/IV/IV/2012, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tertanggal 20 April 2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Alat Bukti Saksi adalah:



1. SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2013;
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sebagai teman kerja Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pringsewu Utara dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis Saya mengetahui Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, Pemohon pulang selalu ke rumah orang tua Pemohon di Desa Way Harong;
- Saksi pernah melihat keduanya bertengkar satu bulan yang lalu di depan kantor, lalu saksi suruh Pemohon dan Termohon masuk ke kantor untuk menyelesaikan masalah mereka, setengah jam kemudian saksi melihat ruangan berantakan dan dua buah handphone rusak sementara Termohon menangis;
- Saksi tahu pertengkaran disebabkan Pemohon jarang pulang ke rumah Termohon, hal itu karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- Saksi pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka tetapi saksi tahu pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 2012; Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di



Kelurahan Pringsewu Utara, dan mereka sudah dikaruniai satu orang anak;

- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan dua bulan yang lalu saksi pernah melihat keduanya bertengkar di rumah saksi, Termohon menangis menjerit-jerit;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak dua bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Saksi pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya



Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. Jis. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena keadaan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu karena sejak 2 bulan dari pernikahan dikarenakan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 Februari 2014, disebabkan Termohon tetap tidak berubah atas sikapnya yang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon tanpa alasan, Termohon selalu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon dan Termohon tempramental sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab, dan Termohon tidak mempunyai hubungan harmonis dengan dengan pihak keluarga, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal. Meskipun telah diupayakan damai, tetapi Termohon sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Pemohon. Atas kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin cerai dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrat talak terhadap Termohon di pengadilan;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له



"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Junto Pasal 125 ayat (1) HIR. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan hubungan hukum dirinya dengan Termohon sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg., *Juntis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni gara-gara sikap Termohon yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas membuat Pemohon tidak mau pulang ke rumah, akibat dari sikap masing-masing tersebut keduanya bertengkar hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing; pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 2012;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi sekurang-kurangnya sejak dua bulan yang lalu mereka sering cekcok dan bertengkar karena sikap Termohon yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas membuat Pemohon tidak mau pulang ke rumah, akibat dari sikap masing-masing tersebut keduanya bertengkar hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing; pernah diupayakan damai tetapi tidak berhasil
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;



5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, serta memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata bahwa gara-gara sikap sikap Termohon yang suka marah-marah tanpa alasan yang jelas membuat Pemohon tidak mau pulang ke rumah, akibat dari sikap masing-masing tersebut keduanya bertengkar hingga akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon keduanya dinilai telah menciderai keluhuran ikatan perkawinannya karena masing-masing pihak selama tinggal bersama tidak memberikan dan menunjukkan sikap yang baik, yakni sikap yang penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun kondisi yang melatarbelakangi kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terungkap di atas, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan keduanya itu, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu. Atas kondisi demikian, Pemohon telah kehilangan rasa cintanya terhadap Termohon dan tidak ada niat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai. Oleh karenanya, dengan tidak melihat dari siapa penyebab percekocokan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), maka kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227, apabila seorang suami telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada suatu titik yang dapat dikategorikan dengan *broken marriage*, sehingga mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah suatu yang sia-sia dan justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto Pasal 35 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana



ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1435 H. oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

AHMAD KHOLIL R, S.Ag.



Hakim Anggota

AHMAD HIDAYAT, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ELPINA, S.Ag

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
- J u m l a h	Rp.	441.000,-